

PENGARUH RELIGIUSITAS, BERKAH DAN PELAYANAN TERHADAP PILIHAN PEMBAYARAN ZAKAT DI LEMBAGA ZAKAT KOTA SALATIGA DAN SEKITARNYA

Ahmad Mifdlol Muthohar
Mabasiswa Program Doktor Ekonomi Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
E-mail: mifdol_mutohar@yahoo.com

Abstract

The main idea for this research is to see the points that motivate Muzakki to use the Zakat Institution to fulfill their zakat. These points mentioned above are the religious side (believe) of a Muzakki, the feeling of being blessed, and the service given by a Zakat Institution to the Muzakki who has a preference on fulfilling zakat through Zakat Institution. On this research, the method used is experimental method, and for this method, it involves 51 people from Salatiga and some regions around Salatiga. The analytical tools used here is the multiple regression analysis using Tobit model. The findings on this research are that the variance of religiosity and the feeling in blessings are not significantly affected by the choice of a Muzakki in using Zakat Institution. And variance of the service given by a zakat institution is significantly affected by the choice of a Muzakki in using Zakat Institution. Another finding is that from the total polling, 98% of the Muzakki say that they can feel the blessings when they fulfill the zakat, and this feeling is not related to the way of fulfilling their zakat, whether they go through the Zakat Institution or they do it themselves.

Keywords: *Muzakki, Zakat Institution, blessings*

Abstrak

Pokok bahasan utama pada penelitian ini adalah untuk memotivasi para Muzaki ntuk memanfaatkan lembaga zakat dalam menyalurkan zakat mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan dari muzaki, yaitu perasaan mendapatkan berkah, dan pelayanan yang diberikan oleh lembaga zakat kepada muzaki yang memilih untuk menyalurkan zakat mereka melalui lembaga zakat. Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode eksperimental yang melibatkan 51 orang dari wilayah kota Salatiga. Alat analisi yang digunakan adalah multiple regresi Tobit model. Hasil dari penelitian ini menunjukkan keanekaragaman religiusitas dan perasaan mendapatkan berkah tidaklah terlalu signifikan dipengaruhi oleh pilihan muzakai dalam menggunakan lembaga zakat. Dan berbagai jenis layanan yang diberikan oleh lembaga zakat dipengaruhi oleh pilihan dari para muzakai dalam menggunakan lembaga zakat. Penemuan lain menunjukkan bahwa 98% dari para muzakai merasa mendapatkan berkah jika mereka mengeluarkan zakat. Dan perasaan ini tidak berhubungan dengan cara mereka mengeluarkan zakat, baik melalui lembaga zakat ataupun mereka memberikan zakat secara langsung.

Kata kunci: *Muzakai, lembaga zakat dan berkah*

Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negeri muslim terbesar di dunia memiliki potensi dan peluang untuk menjadi negara muslim yang ideal, baik dari sisi sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA). Melalui pengelolaan SDM dan SDA yang optimal dapat meningkatkan secara riil terhadap kesejahteraan mereka. Namun optimalisasi tersebut belum dikatakan berhasil menyejahterakan masyarakat tanpa adanya minimalisasi kemiskinan dan kebodohan. Upaya minimalisasi ini, semakin mendekati nilai nol, semakin baik. Sehingga untuk itu, Islam telah menetapkan sebuah kewajiban yang berdimensi vertikal sekaligus horisontal, yakni adanya kewajiban zakat. Konsep zakat secara sederhana menegaskan bahwa di dalam harta orang kaya terdapat harta orang miskin yang harus ditunaikan.

Kewajiban zakat lebih ditekankan untuk upaya pemerataan pendapatan. Pemerataan pendapatan ini dianggap penting oleh Alquran, sehingga muncul dalam Alquran bahwa harta tidak boleh beredar hanya di kalangan orang-orang kaya saja (QS. Al-Hashr: 7). Dalam rangka pemerataan pendapatan melalui dana zakat, menurut PIRAC (*Public Interest Research and Advocacy Center*), didapati bahwa potensi dana zakat di Indonesia pada 10 kota besar di Indonesia mencapai Rp. 9,09 triliun. Temuan ini terjadi pada tahun 2007 dengan asumsi terdapat 29,065 juta keluarga sejahtera

yang membayar zakat rata-rata Rp. 684.550 per tahun per orang (www.antara.co.id, 12/8/2008).

PIRAC juga mendapati tingkat kesadaran *muzakki* terhadap kewajiban membayar zakat pun meningkat, dari 49,8 % pada tahun 2004, menjadi 55 % pada tahun 2007. Dari angka kesadaran itu, sebagian besar *muzakki* kemudian membayarkannya, yakni sebesar 95,5 % dari mereka. Jadi, dari 55 % masyarakat yang sadar akan kewajiban zakatnya, 95,5 % kemudian menunaikannya (www.antara.co.id, 12/8/2008).

Dengan demikian, menurut riset PIRAC tersebut, berarti masih ada sebesar 45 % muslim di Indonesia yang berkewajiban menunaikan zakat, tetapi masih belum menunaikan zakat. Angka 45 % ini cukup besar. Seandainya asumsi potensi dana zakat di Indonesia sebesar Rp. 9,09 triliun, maka 4,30 triliun di antara mereka masih belum sadar akan kewajiban zakatnya.

Bahkan Hidayat Nurwahid, mengatakan bahwa potensi zakat rakyat Indonesia mencapai Rp 17 triliun. Hampir dua kali lipat dibanding penemuan PIRAC. Namun realisasi yang dapat dihimpun tak sampai 2,5 persen atau hanya Rp 700 miliar. Dengan demikian masih ada 16,5 triliun yang belum terhimpun (www.antara.co.id, 12/8/2008).

Padahal itu baru kewajiban zakat dalam Islam. Masih ada kewajiban-kewajiban lainnya, yang terkait dengan harta (Qardhawi, 1994: 1041-1042). Oleh karenanya, perlu ada penelitian tentang problem penunaian zakat umat Islam yang sesungguhnya akan memiliki dampak yang besar terhadap pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan umat.

Di antara problem tersebut adalah minimnya kesadaran mereka dalam berzakat. Lebih khusus lagi minimnya kesadaran mereka untuk memberikan dana zakat ke lembaga-lembaga zakat. Ada asumsi bahwa faktor minimnya kesadaran berzakat ke lembaga-lembaga zakat tersebut adalah dipengaruhi oleh religiusitas personal *muzakki*, keyakinan berkah dan juga pelayanan lembaga zakat (akuntabilitas, transparansi, profesionalitas, konvinyensi, lokasi dan komunikasi).

Permasalahan

Penelitian ini akan menjawab permasalahan-permasalahan berikut: (1) Apakah religiusitas muzakki, perasaan berkah muzakki dan pelayanan lembaga zakat berpengaruh positif terhadap pilihan muzakki dalam berzakat di lembaga zakat?; (2) Bagaimana konsep berkah dalam masyarakat muslim?; (3) Seberapa besar muzakki merasakan adanya keberkahan dalam berzakat?

Hasil-hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat terutama buat lembaga-lembaga zakat dan para pengelola atau praktisi zakat, untuk menentukan langkah-langkah riil yang harus mereka tempuh setelah mengetahui secara persis, apa yang ada di lapangan. Selain itu, riset ini akan sangat bermanfaat bagi para ulama, para akademisi dan masyarakat secara umum, agar pengelolaan zakat mendatang lebih tepat guna.

Tinjauan Pustaka

Religiusitas Seorang Muslim

Religiusitas dalam bahasa Inggris berasal dari kata *religiosity*, bentuk kata benda (*noun*), yang mengandung arti kesalehan, atau pengabdian yang besar kepada agama. Sebenarnya istilah ini berasal dari bahasa Latin (Salim, 1985: 1620). Sedangkan *religion* artinya agama. Beberapa persamaan arti kata "agama" dalam berbagai bahasa diantaranya: *Ad din* (Bahasa Arab dan Semit), *Religion* (Inggris), *La religion* (Perancis), *De religie* (Belanda), dan *Die religion* (Jerman). Adapun "muslim" adalah bentuk subyek (*isim fa'il*) dari *aslama-yuslimu-islam*, yang berarti menyerah, tunduk dan damai. Dari pengertian kata di atas Islam mengandung arti berserah diri, tunduk, patuh, dan taat sepenuhnya kepada kebendak Allah. Agama Islam berisi ajaran yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, baik sebagai hamba Allah, individu, anggota masyarakat, maupun sebagai makhluk dunia. Secara garis besar, ruang lingkup agama Islam menyangkut tiga hal pokok yaitu aspek keyakinan, aspek norma atau hukum dan aspek perilaku atau akhlak (Qardlawi, 2000: 49).

Sedangkan menurut Glock dan Stark, religiusitas meliputi lima dimensi, yaitu (Ancok dan Suroso, 1994: 77-78): dimensi keyaki-

nan (ideologis), dimensi peribadatan atau praktik agama (ritualistik), dimensi penghayatan (eksperiensial), dimensi pengamalan (konsekuensial) dan dimensi intelektual.

Walaupun Glock dan Stark lebih banyak mengamati pada ajaran agama Kristen, tetapi sebenarnya lima dimensi di atas bersifat universal, sehingga terjadi pula pada agama Islam. Ancok menguraikan bahwa pendapat Glock dan Stark di atas jika diterapkan dalam Islam maka dimensi keyakinan merupakan akidah Islam, dimensi praktik agama merupakan dimensi ibadah dan dimensi pengamalan merupakan dimensi akhlak. Sedangkan dimensi pengetahuan sesungguhnya telah tertanam sejak manusia masih ada dalam alam azali (pra-kelahiran). Sedangkan dimensi pengalaman adalah dimensi yang menyertai keyakinan, pengamalan dan praktik agama (Ancok dan Suroso, 1994: 81-82). Fuat Nashori kemudian menambahkan tentang pernyataan Ancok di atas bahwa dimensi penghayatan merupakan dimensi ihsan dalam agama Islam (Nashori dan Mucharam, 2002: 75-76, 80-81).

Pembicaraan tentang "Islam", adalah pembicaraan tentang aspek lahiriyah saja. Oleh karenanya, Rasulullah s.a.w. menggunakan istilah "Iman" untuk mengenali aspek-aspek yang terkandung dalam ajaran Allah s.w.t. Aspek-aspek tersebut pernah disinyalir oleh Rasulullah s.a.w. dalam sebuah hadits (Al-Asqalani, 1379 H: 51):

عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ (أُخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

"Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w. bersabda: Iman itu terdiri dari bidb'un wa sittun cabang, dan malu itu termasuk satu cabang dari iman." (HR. Bukhari)

Lalu dari hadits tersebut, Al-Asqalani menjabarkan secara rinci tentang 69 cabang iman dalam Fathul Bari, yang terdiri dari tiga dimensi, yaitu dimensi amalan hati, dimensi amalan lisan dan dimensi amalan badan (perbuatan). Setelah 69 cabang tersebut diklasifikasikan berdasarkan teori Glock dan Stark di atas, maka hasilnya sebagai berikut: (1) Klasifikasi akidah atau ideologi terdiri dari 10 indikator; (2) Klasifikasi syariah atau praktik agama terdiri dari 10

indikator; (3) Klasifikasi akhlak atau pengamalan merupakan klasifikasi yang terbanyak, meliputi 27 indikator; (4) klasifikasi ilmu atau pengetahuan yang terdiri dari hanya tiga indikator; dan (5) Klasifikasi terakhir adalah ihsan atau penghayatan/pengalaman yang terdiri dari 10 indikator.

Konsep Berkah dalam Islam

Kata Berkah berasal dari bahasa Arab, yakni barakah (بركة), kata tunggal, yang artinya tumbuh (نماء) dan tambah (زيادة). Adapun bentuk kata jama'nya adalah البركات. Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Maqr' al-Fayyumi menjelaskan bahwa "barakah" artinya adalah bertambah (الزيادة) dan tumbuh (النماء). (Al-Fayyumi, 1994: 45). Al-Fairuzabady (tt. [1995]: 839) menjelaskan bahwa "al-barakah" artinya tumbuh (النماء), bertambah (الزيادة) dan kebahagiaan (السعادة). Idris Al-Marbawi mengartikan "barakah" dengan keberkatan, kebahagiaan, bertambah (Al-Marbawi, tt.: 50). Sedangkan Mahmud Yunus, mengartikan "barakah" dengan berkat, bahagia, untung (Yunus, 1990: 63). Elias (1979: 60) mengartikan "barakah" dengan kenikmatan atau keberkatan (*blessing*).

Bagi seorang muslim, keberkahan itu muncul tatkala mereka beriman dan bertakwa, mengacu kepada Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 96 sebagai berikut:

"jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya."

Dari ayat tersebut, ada dua kategori pendapat dalam melihat keberkahan ini, sebagai berikut: (1) Kelompok pertama lebih menitik-beratkan pada keberkahan fisik, diantara mereka ada yang mengatakan bahwa keberkahan itu berupa hujan dan tumbuh-tumbuhan, kesuburan dan binatang ternak, kesejahteraan pangan, dan kenikmatan yang banyak (Al-Zamakhshari, 1995: 29; Al-Qurtubi, 1993: 161; An-Naisaburi, 1994: 389; As-Suyuti, 1990: 93; Al-Tlabary, 1992: 11); (2) Sedangkan kelompok kedua tidak hanya mengarah kepada keberkahan fisik, tetapi juga keberkahan non fisik

(*ma'nawiy*), yang di antaranya adalah kebaikan yang banyak, kemudahan, hal-hal yang efeknya baik dan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat serta terkabulnya doa (Al-Baghdadi, 1995: 553; Al-Ṭabāṭabā-i, 1991: 205; Al-Shaukani, 1994: 290; Al-Baidhawī, 1988: 351; Al-Alusy al-Baghdady, tt.: 10-11; Abduh, tt., 24-25).

Sedangkan dalam buku Ensiklopedi Akidah Islam, keberkahan dimaknai sebagai karunia Tuhan yang terdapat pada diri seseorang atau pada benda tertentu (Harahap, 2003: 75). Makna keberkahan yang cukup singkat, padat dan berisi disampaikan oleh M. Quraish Shihab (2001: 189). Menurut beliau, *barakah* berarti kebajikan yang melimpah dan beraneka ragam serta bersinambung.

Menurut Abul Hamdi melanjutkan, ada 15 sebab dicabutnya berkah, yang menyebabkan seorang muslim dilaknat oleh Allah s.w.t. (Hamdi, 2006: 9-109). Agar berkah tidak dicabut, maka ia harus dijadikan sebagai ruh kehidupan. Hidup tanpa berkah terasa gersang dan seolah-olah seperti selalu kekurangan. Seseorang tidak dapat menikmati keuntungan dari hasil jerih payahnya, jauh dari ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan (Alif, 2007: 3).

Keberkahan dalam mengelola harta yang ditekankan bagi seorang muslim agar dapat meraihnya, itupun diamini oleh Ahmad Gozali. Menurut Ahmad Gozali prinsip utama seorang muslim dalam berinvestasi adalah halal, berkah dan bertambah (Gozali, 2004: 21, 26). Selama kita telah mengikhlaskan hati dalam bersedekah, maka penambahan itu harus kita imani sebagai kenyataan yang pasti terjadi. Hanya saja mungkin bentuknya penambahan fisik atau penambahan keberkahan (Ubaedy, 2009: 16-17). Untuk mengenali harta berkah ini, menurut Didin Hafidhuddin, dapat dilihat dari tiga aspek; yakni (1) harta tersebut semakin mendekatkan (*taqarrub*) pemiliknya kepada Allah, (2) harta tersebut membawa manfaat bagi manusia lain, seperti untuk kepentingan sedekah, (3) harta yang diberikan Allah s.w.t. kepada seorang muslim, yang kemudian membuat dirinya merasa berkecukupan dengan harta tersebut (Hafidhuddin, 2007: 51-54; Lihat pula Setyawan, 2004: 91-95).

Menurut Arifin, jika seseorang memiliki sedikit harta benda, harta tersebut dapat dikatakan penuh berkah, sehingga ia terhindar dari berbagai marabahaya, penyakit dan tentram hidupnya (Badri,

2009: 7-8). Abu Hudzaifah bin Muhammad, juga menegaskan bahwa dengan berkah, seorang muslim dapat menghubungkan keseimbangan antara nilai spiritual dan material, sehingga terwujudlah kenyamanan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat (Muhammad, 2009: 11-12).

Dari uraian tentang berkah tersebut, dapat disimpulkan bahwa berkah buat seorang muslim adalah kebajikan yang melimpah, beraneka ragam dan tidak dapat dibatasi, yang berbentuk fisik seperti penambahan harta, ketercukupan kebutuhan meskipun tidak bertambah atau bertambah sedikit hartanya, terhindar dari penyakit dan terhindar dari marabahaya, selain itu juga berbentuk non fisik, seperti menikmati keuntungan, ketenangan, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan, kepuasan batin dan perasaan bahwa Allah meridhai dan menerima amalnya, yang kesemuanya itu merupakan akibat dari keimanan dan ketakwaan seorang muslim kepada Allah s.w.t.

Pelayanan Lembaga Zakat

Pelayanan lembaga zakat tidak terlepas dari konsep melayani yang menjadi kewajiban pemerintah terhadap seluruh rakyatnya.. Demikian pula ketika lembaga zakat didirikan itu tidak terlepas dari konsep melayani sebagaimana ketika negara melayani umatnya. Pelayanan menurut Batinggi adalah katalisator yang mempercepat apa yang ingin atau seharusnya dicapai (Batinggi, 2005: 1.3). Pelayanan tersebut pada saat ini seringkali mengacu pada konsep *good governance*. *Good governance* ini pada mulanya digunakan sebagai syarat bagi negara yang membutuhkan pinjaman modal dan juga sebagai standar penentu untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan (Sumarto, 2003: 5).

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo, *Good Governance* memiliki 5 (lima) prinsip utama, yaitu: akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), keterbukaan (*openness*), penegakan hukum (*rule of law*), dan jaminan/kewajaran (*fairness*) atau *a level playing field* (perlakuan yang adil atau perlakuan kesetaraan) (Tjokroamidjojo, 1985: 75). Asian Development Bank menyebutkan adanya konsensus umum bahwa *good governance* dilandasi oleh 4 pilar, yaitu: *accountability, transparency, predictability* dan

participation (Asian Development Bank, tidak diterbitkan).

Menurut United Nation Development Program (UNDP) *good governance* memiliki 10 prinsip sebagai berikut: 1) Partisipasi; 2) Kepastian aturan hukum (*rule of law*); 3) Transparansi; 4) Kesetaraan (*equality*); 5) Daya tanggap (*responsiveness*); 6) Memiliki visi (*vision*); 7) Akuntabel; 8) Supervisi; 9) efektif dan efisien; 10) Profesionalisme (UNDP, 2002; Dwiyanto, 2006; Sedarmayanti, 2003: 7-8; Wasistiono, 2003: 71).

Dari pendapat-pendapat di atas, setidaknya-tidaknya dapat diambil beberapa prinsip *good governance* yang dapat diterapkan pada lembaga zakat, yaitu prinsip akuntabilitas, transparansi dan profesionalisme. Ketiga hal itu harus dipenuhi oleh sebuah lembaga untuk menuju kepada pelayanan yang baik.

Selain konsep *good governance* di atas, ada pula konsep kualitas pelayanan yang menurut Zeithaml dan Bitner dapat diukur dengan mempertimbangkan lima faktor (Zeithaml and Bitner, 2000): 1) Sarana fisik (*tangible*); 2) Keterandalan dalam menyediakan pelayanan (*reliability*); 3) Kesanggupan memberikan pelayanan cepat dan tepat (*responsiveness*); 4) Keramahan dan sopan santun yang meyakinkan kepercayaan pelanggan (*assurance*); 5) Sikap penuh perhatian terhadap konsumen (*empathy*).

Sedangkan menurut Gummerson dalam Ratminto, kualitas pelayanan memiliki empat sumber keterkaitan (Ratminto, 2006: 98): 1) Bergantung pada waktu pertama jasa didesain untuk memenuhi kebutuhan pelanggan (*design quality*); 2) Bergantung pada kerjasama antara bagian produksi dan bagian pemasaran (*production quality*); 3) Berhubungan dengan janji perusahaan dengan pelanggan (*delivery quality*); 4) Berkaitan dengan hubungan antara perusahaan dan *stakeholder* (*relationship*).

Pendapat Zeithaml dan Bitner di atas dapat diketahui bahwa di antara cara mengukur kualitas pelayanan adalah melalui sarana fisik (*tangible*) dan keterandalan dalam menyediakan pelayanan (*reliability*). Sarana fisik mengacu kepada sarana fisik (*tangible*) berbentuk lokasi gedung yang dimiliki oleh lembaga zakat. Sedangkan keterandalan dalam menyediakan pelayanan mengacu kepada kemudahan mengakses lembaga zakat (aksesstabilitas).

Dari pendapat Gummerson, ada dua hal yang dapat dipergunakan sebagai landasan teori, yaitu kualitas pelayanan bergantung pada waktu pertama jasa didesain untuk memenuhi kebutuhan pelanggan (*design quality*) dan berkaitan dengan hubungan antara perusahaan dan *stakeholder (relationship)*. Ketergantungan kualitas pelayanan dengan waktu pertama jasa didesain untuk kebutuhan pelanggan (*design quality*) mengharuskan lembaga zakat memiliki komunikasi dengan para pelanggan, dalam hal ini adalah masyarakat muslim, khususnya muzakki. Sedangkan keterkaitan kualitas pelayanan dengan hubungan antara perusahaan dan *stakeholder*, mengharuskan lembaga zakat berusaha untuk mempopulerkan dirinya di tengah-tengah masyarakat.

Dengan demikian, pelayanan lembaga zakat memiliki beberapa dimensi yang dijadikan sebagai tolok ukur, yaitu akuntabilitas, transparansi, profesionalitas, aksestabilitas, lokasi, komunikasi dan popularitas.

Metode Penelitian

Penelitian ini meliputi seluruh warga Salatiga atau warga yang memiliki kantor kerja di Salatiga, yang berasal dari warga yang domisilinya berbatasan dengan kota Salatiga.

Sedangkan desain penelitian ini merupakan jenis desain eksperimental, yaitu studi eksperimen yang bertujuan menguji hipotesis-hipotesis (*testing hypothesis*), mencari sebab-akibat (Supranto, 2002: 56).

Adapun populasi muzakki dalam penelitian ini tidak dapat diketahui, sehingga tidak dipergunakan metode pengambilan yang representatif dalam pengambilan sampel. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenis *purposive random sampling*, yaitu pengambilan sampel yang dalam hal ini peneliti menentukan batas-batas subyek yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Sampel yang diambil adalah 51 responden muzakki.

Sedangkan metode pengumpulan data, berbasis riset lapangan. Penelitian berbasis *library research* yang ada hanyalah dipergunakan sebagai pendukung,

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif difokuskan pada analisis pilihan berzakat ke lembaga zakat sebagai variabel dependen, apakah dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut: (1) Religiusitas seorang muzakki (2) Keyakinan muzakki tentang keberkahan berzakat di lembaga zakat (3) Pelayanan lembaga zakat. Alat analisis yang dipergunakan adalah model analisis Regresi Linier Biasa model tobit, bukan Ordinary Least Square (OLS). Analisis model tobit dipilih, karena dalam penelitian ini ada pertanyaan-pertanyaan yang oleh responden dijawab nol. Analisis tobit merupakan model yang mengasumsikan bahwa variabel tidak bebas mempunyai batasan nilai, yang umumnya nol (Greene, 2002: 773-774).

Pembahasan

Dari hasil regresi, ditemukan bahwa dari 3 faktor yang diprediksi mempengaruhi pilihan muzakki dalam berzakat ke lembaga zakat, ternyata hanya ada 1 yang berpengaruh secara signifikan, yaitu pelayanan lembaga zakat. Nilai probabilitasnya 0.0000. Sedangkan nilai koefisien regresinya adalah 9.625534. Adapun 2 faktor lainnya tidak berpengaruh signifikan, yaitu religiusitas muzakki dan tingkat keberkahan yang dirasakan oleh muzakki. Nilai koefisien regresi religiusitas adalah negatif, yaitu sebesar -2.179971, artinya terjadi hubungan negatif antara religiusitas muzakki dengan pilihan berzakat ke lembaga zakat. Maknanya jika religiusitas seorang muzakki di kota Salatiga dan sekitarnya semakin baik, maka motivasi mereka untuk memilih berzakat ke lembaga zakat di kawasan tersebut, menjadi semakin jelek. Hasil ini juga berlaku pada variabel berkah, yang memiliki nilai koefisien regresi -0.807189.

Ini adalah temuan yang menarik, karena korelasi yang ada bukanlah korelasi positif, namun korelasi negatif, meskipun korelasi tersebut adalah korelasi yang lemah.

Makna dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa muzakki yang religius di wilayah Salatiga dan sekitarnya, justru tidak tertarik untuk membayar zakat ke lembaga zakat atau masjid. Wajar seandainya dana zakat rakyat Indonesia yang menurut Hidayat Nurwahid, potensinya mencapai Rp 17 triliun, atau menurut PIRAC,

dana zakat di 10 kota besar di Indonesia mencapai Rp. 9,09 triliun (Antara News, 2008), ternyata tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Realisasi dana zakat yang dapat dihimpun, menurut Nurwahid, tidak sampai 2,5 persen atau hanya Rp 700 miliar. Dengan demikian masih ada 16,5 triliun yang belum terhimpun.

Kecenderungan seperti itu oleh muzakki religius di kota Salatiga dan sekitarnya, demikian pula di wilayah Bantul secara khusus (2010) dan Joglosemar (Syaparuddin, 2010) menguatkan pendapat Daud Ali bahwa pemahaman umat Islam tentang lembaga zakat sangat terbatas jika dibandingkan dengan pemahaman mereka tentang shalat dan puasa, misalnya. Ini disebabkan karena pendidikan keagamaan Islam di masa lampau kurang menjelaskan pengertian dan masalah zakat. Akibatnya, karena kurang memahami, pelaksanaan zakat pun menjadi kurang (Ali, 1988: 54). Ditambah politik pemerintah Hindia Belanda pada masa lalu yang melarang pegawai pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap pengelolaan zakat, karena dikhawatirkan menjadi ajang penggalangan dana umat Islam, sebagaimana tercantum dalam *Bijblad* Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 tentang pengawasan pelaksanaan zakat dan fitrah. Inilah yang kemudian menjadi tradisi dalam pemerintahan Indonesia, bahkan masih terasa efeknya hingga saat ini.

Adapun hasil dari data tentang keberkahan, menunjukkan bahwa keberkahan yang paling dirasakan oleh muzakki adalah kemudahan yang dirasakan muzakki (8,37). Kemudian urutan selanjutnya yang dirasakan oleh muzakki adalah perasaan tenang/tenteram/damai (8,33), disusul perasaan bahwa Allah meridhai (8,2), lalu perasaan bahagia (8), kepuasan batin (7,92), lalu terkabulnya doa (7,88), terhindar dari marabahaya (7,57), tercukupinya kebutuhan (7,43), harta bertambah (7,39), terhindar dari penyakit (7,27), perasaan Allah swt menerima amal (7) dan terakhir menikmati harta yang dimilinya (6,78).

Namun demikian, hasil estimasi regresi variabel keberkahan menunjukkan bahwa keberkahan tidak berpengaruh signifikan terhadap pilihan muzakki dalam berzakat ke lembaga zakat. Artinya muzakki tidak menganggap bahwa perasaan berkah yang selama ini mereka rasakan itu terkait dengan pilihan mereka dalam berzakat ke lembaga zakat.

Hasil tersebut menjadi menarik dibahas apabila dikaitkan dengan jawaban muzakki sebelumnya ketika mereka ditanya tentang apakah mereka merasakan adanya keberkahan ketika menunaikan zakat. Dari 51 muzakki yang ditanya, 50 orang merasakan keberkahan tersebut dan hanya 1 orang yang Walaupun hampir 100 % responden mengatakan bahwa mereka merasakan keberkahan dalam membayar zakat, ternyata perasaan berkah tersebut tidak memiliki korelasi dengan masalah pembayaran zakat ke lembaga zakat. Artinya baik muzakki yang menyerahkan zakatnya kepada mustahik langsung maupun yang menyerahkan zakatnya ke lembaga zakat, mereka semua merasakan keberkahan. Bahkan perasaan berkah lebih dirasakan oleh responden muzakki yang menyerahkan zakatnya langsung ke mustahik. menyatakan dirinya tidak merasakan keberkahan itu. Dan ternyata setelah melalui proses wawancara, sebenarnya 1 orang yang menyatakan dirinya tidak merasakan keberkahan itu maksudnya adalah ketika ia berzakat, tidak ingin mengaitkan dana zakat yang ia berikan tersebut dengan keberkahan, khawatir kalau justru itu akan mengakibatkan ketidakikhlasan. Dari jawaban ini tampak bahwa sebenarnya responden tersebut bukan berarti tidak merasakan keberkahan, tetapi ia tidak ingin mengaitkan keduanya saja.

Tidak adanya hubungan yang signifikan antara keberkahan yang dirasakan muzakki dan pilihan mereka dalam berzakat di lembaga zakat, setidaknya-tidaknya menunjukkan beberapa fenomena yang diasumsikan ada, yaitu diantaranya: (1) Muzakki tidak mengetahui tentang keutamaan berzakat di lembaga zakat; (2) Muzakki tidak mengetahui informasi tentang adanya lembaga zakat; (3) Muzakki berdomisili di tempat yang jauh dari lembaga zakat; (4) Muzakki memiliki hubungan personal dengan mustahik yang lebih membutuhkan; (5) Lembaga zakat tidak atau kurang profesional dalam bekerja; (6) Lembaga zakat tidak atau belum ditemukan secara merata di seluruh daerah.

Sedangkan variabel pelayanan lembaga zakat berpengaruh signifikan terhadap pilihan muzakki dalam berzakat di lembaga zakat di kota Salatiga dan sekitarnya. Artinya secara umum muzakki di kota Salatiga dan sekitarnya menganggap bahwa pelayanan lembaga zakat menjadi faktor pendorong mereka dalam mem-

berikan pilihannya ke lembaga zakat. Nilai koefisien regresi pelayanan lembaga zakat cukup tinggi, yaitu 9.625534.

Dari data penelitian 51 responden, yang memberikan zakatnya hanya ke lembaga zakat ada 6 muzakki (12 %). Sedangkan yang memberikan zakatnya ke lembaga zakat dan juga ke mustahik langsung (dengan pembagian persentase yang berbeda) ada 30 muzakki (59 %). Dan terakhir yang menyerahkan zakatnya hanya ke mustahik ada 15 muzakki (29 %). Jadi, secara keseluruhan muzakki yang menyerahkan zakatnya ke mustahik langsung ada 45 orang (88 %). Sedangkan keseluruhan muzakki yang menyerahkan zakatnya ke lembaga zakat ada 36 orang. Dari 36 orang tersebut (71 %), ditemukan data jenis lembaga zakat pilihan muzakki sebagai berikut:

Gb. Jenis Lembaga Zakat Pilihan Muzakki

No	Jenis Lembaga Zakat	Jumlah Muzakki	Persentase
1	Tidak menjawab	25	49%
2	LZ Swasta	16	31%
3	LZ Pemerintah	8	16%
4	Masjid	2	4%
	Total	51	100%

Sumber: Data Primer Diolah

Dari data di atas, terlihat bagaimana kecenderungan muzakki lebih tertuju kepada lembaga zakat milik swasta dibandingkan lembaga zakat milik pemerintah, yakni sebesar 16 muzakki (31 %). Padahal itu dengan asumsi muzakki yang menyerahkan zakat ke masjid dikategorikan dalam kelompok tersendiri. Seandainya masjid juga dianggap sebagai lembaga zakat milik swasta, maka secara keseluruhan ada 18 muzakki (35 %) yang berzakat ke lembaga zakat swasta, dari total responden yang berjumlah 51 orang. Sedangkan yang berzakat ke lembaga zakat milik pemerintah hanya 8 orang (16 %). Dan sebanyak 25 responden (49 %) tidak menjawab.

Dengan demikian, pelayanan lembaga zakat yang signifikan berpengaruh terhadap pilihan muzakki dalam berzakat ke lembaga

zakat, sesungguhnya didominasi oleh lembaga zakat swasta. Oleh karenanya, saat ini belum tepat waktunya jika ada upaya dari pemerintah untuk menyatukan manajemen zakat menjadi satu dan dikelola pemerintah. Opini publik masih belum dapat dilepaskan dari kepercayaan terhadap lembaga zakat swasta, dibandingkan terhadap lembaga zakat pemerintah. Demikian data yang dapat disimpulkan di kota Salatiga dan sekitarnya.

Walaupun upaya pengumpulan zakat oleh pemerintah saja -tanpa lembaga zakat lain- tersebut baik dan dipraktikkan di banyak negara muslim selain Indonesia, namun khusus di Indonesia hal itu belum dapat dilakukan dengan serta-merta. Perlu ada upaya jalan tengah untuk menuju ke sana, misalnya seperti gagasan yang pernah dilontarkan oleh M. Sabeth Abilawa, bahwa zakat sudah harus memasuki Gelombang Ketiga peradabannya, di mana Lembaga Zakat milik swasta seharusnya mengambil peran sebagai mitra pemerintah dalam memandirikan umat melalui advokasi kebijakan untuk menciptakan keadilan sosial. Tidak hanya sekedar berkuat pada penyaluran secara produktif, yang nominalnya tidak seberapa. Menurut Abilawa peradaban zakat gelombang pertama adalah ketika distribusi dana zakat hanya untuk kepentingan konsumtif. Sedangkan gelombang kedua adalah distribusi untuk kepentingan produktif (Republika, 6/1/2010). Adalah tindakan yang terburu-buru jika kemudian pemerintah melebur seluruh lembaga swasta ke dalam badan amil zakat milik pemerintah.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: (1) Dari 3 variabel independen yang ada, 2 di antaranya tidak berpengaruh signifikan terhadap pilihan muzakki dalam berzakat di lembaga zakat. Dua variabel tersebut adalah religiusitas dan perasaan berkah. Adapun variabel pelayanan lembaga zakat berpengaruh signifikan terhadap pilihan muzakki dalam berzakat di lembaga zakat; (2) Bahwa berkah buat seorang muslim adalah kebajikan yang melimpah, beraneka ragam dan tidak dapat dibatasi, yang berbentuk fisik seperti penambahan harta, ketercukupan kebutuhan meskipun tidak bertambah atau bertambah sedikit hartanya, ter-

hindar dari penyakit dan terhindar dari marabahaya, selain itu juga berbentuk non fisik, seperti menikmati keuntungan, ketenangan, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan, kepuasan batin dan perasaan bahwa Allah meridhai dan menerima amalnya, yang kesemuanya itu merupakan akibat dari keimanan dan ketakwaan seorang muslim kepada Allah s.w.t.; (3) 98 % muzakki menyatakan bahwa mereka merasakan adanya keberkahan dalam berzakat dan keberkahan yang paling tinggi menurut mereka adalah kemudahan yang selama ini diberikan Allah s.w.t. kepada mereka. Akan tetapi ketika persentase tinggi tersebut dikaitkan dengan pilihan berzakat ke lembaga zakat, maka hasilnya tidak berkorelasi. Bahkan tidak hanya itu, jikalau ada korelasi maka korelasinya cenderung negatif, walaupun korelasi tersebut tidak signifikan. Kesimpulan tersebut maknanya adalah apabila seorang muzakki semakin merasakan keberkahan, maka akan semakin cenderung untuk menunaikan zakatnya secara langsung ke mustahik, bukan ke lembaga zakat.

Daftar Pustaka

- Abdul Baqi, Muhammad Fuad. 1996. *Al-Mu'jamu al-Mufabrasu li Alfādhi al-Qur'āni*, Kairo: Darul Hadith, cet. ke 1.
- Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. 1379 H, *Fathu al-Bāry*, Beirut, Dār al-Ma'rifah, vol. 1.
- Al-Baghdadi, Alauddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim (w. 725 H), *Tafsir al-Khāzin al-Musamma Lubābu al-Ta'wīl fī Ma'āni al-Tanzīl*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995, cet. I, vol. 2.
- Al-Baidhawi, Nasiruddin Abi Said Abdullah bin Umar bin Muhammad Al-Shairazi (w. 791 H). 1988. *Tafsir al-Baidhawi al-Musamma Anwaru al-Tanzīl wa Asrāru al-Ta'wīl*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. vol. 1.
- Al-Fairuzabady, Majduddin Muhammad bin Ya'qub. 1995. *Al-Qāmūs al-Muḥīṭh*, Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Marbawi, Muhammad Idris Abdurrauf. tt. *Qāmūs Idrīs Al-Marbawī, 'Araby-Malayu*, Surabaya, Dār al-Fikr, vol. 1.
- Al-Qardāwī, Yusuf, *Fiqhu Al-Zakah, Dirāsah Muqāranah Li abkāmihā wa falsafatihā fī dhaw'i al-Qur'ān wa as-sunnah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1994, vol. 2.

- Ali, Mohammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Penerbit UI, cet. ke 1.
- Alif, M. Haqiqi. 2007. *Salah Kaprah Ngalap Berkah*, Jombang, Lintas Media, cet. 1.
- An-Naisaburi, Abul Hasan Ali bin Ahmad Al-Wahidi (w. 468 H), 1994. *Al-Wasīf fī tafsīr al-Qurʾānīl Majīd*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, cet. I, vol. 2.
- Ancok, Djameludin dan Suroso, Fuat Nashori, 1994. *Psikologi Islam Solusi atas Problem-problem Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. I.
- Antara News, 2008. "Potensi Zakat Indonesia Rp. 9 Triliun, dari <http://www.antara.co.id>. Diakses tanggal 12 September 2008.
- Artha, Bhenu, 2004. *Analisis Pilihan Konsumen dalam Perspektif Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Al-Siddieqy, M. Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Alquran/Tafsir*, Jakarta, Bulan Bintang, 1990, cet. 13.
- Al-Suyut'i, Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr (w. 911 H), *Al-Durr al-Manthūr fī al-Tafsīr bi al-Ma'thūr*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990, cet. I, vol. 3.
- Al-Ṭabāṭabā-i, Muhammad Husain, *Al-Mīzān Fī Tafsīr al-Qurʾānī*, Beirut: Muassasah al-'Alamy li al-Matbu'at, 1991, cet. I, vol. 8.
- Creswell, Jhon W. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*, London, Sage Publications, 1994.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi ketiga.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, cet. II.
- Greene, William H., *Econometric Analysis*, New Jersey, Upper Saddle River, 2002, Fifth Edition.
- Gujarati, Damondar N., 2005. *Basic Econometrics*, International Edition, Fourth Edition, New York, McGraw-Hill Higher Education.
- Hafidhuddin, Didin. 2007. *Agar Harta Berkah dan Bertambah Gerakan Membudayakan Zakat Infak Sedekah dan Wakaf*,

- Jakarta, Gema Insani.
- Harahap, Syahrin, dkk., *Ensiklopedi Aqidah Islam*, Jakarta, Prenada Media, 2003, cet. 1.
- Kuncoro, Mudrajat. 2001. *Metode Kuantitatif untuk Penelitian Bisnis*, Yogyakarta, BP AMP, PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Misanam, Munrokhim. 2008. *Awareness, Consistency and Neutrality, An Empirical Investigation on The Role of Barakah in The Islamic Theory of Consumer Choice*. Salah satu artikel yang lulus dalam seleksi Panitia International Seminar dan Symposium on Implementation of Islamic Economics to Positive Economics in The World as Alternative of Conventional Economics System: Toward Development in The New Era of The Holistic Economics Unair, 1-2 Agustus 2008.
- Nashori, Fuat dan Mucharam, Rachmy Diana. 2002. *Mengembangkan Kreativitas dalam Perspektif Psikologi Islam*, Yogyakarta: Menara Kudus.
- Nawawi, Imam, tt. *Syarb Sahib Muslim*, Tk, Maktabah Dahlan.
- Qardawi, Yusuf. 2000. *Kaifa Nata'āmalu ma'a al-Qur'āni*, Kairo: Dār al-Syuruq, cet. Kedua.
- Ratminto. tt. *Manajemen Pelayanan Pengembangan Model Konseptual*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Salim, Peter. 1985. *The Contemporary English-Indonesian Dictionary*, Jakarta: Modern English Press.
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung, Mandar Maju.
- Setiawan, Boenyamin, dkk., *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1988, cet. 1, vo. 3.
- Shadily, Hassan, dkk., tt, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru-van Hoeve, edisi khusus, vol. 1.
- Shihab, M. Quraish, 2001. *Tafsir Al-Mishbab*, Jakarta: Lentera Hati, cet. I, vol. 4.
- Sumarto, Hafifah Sj., 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Tjrokroamidjojo, Bintoro. 1985. *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Jakarta, LP3ES.

- UNDP/Governance Unit Jakarta, 2002. "Introducing Good Local Governance The Indonesian Experience", dalam *http://www.undp.or.id*, diunduh pada tanggal 10 Mei 2011.
- Wasistiono, Sadu. 2003. *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Bandung, Fokusmedia, cet. Keempat.
- Zeithaml and Bitner. 2000. *Service Marketing Integrating Customer across the Firm*, Boston, Mc Graw Hill, 2nd ed.